



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**UNIVERSITAS PATRIA ARTHA  
DENGAN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG  
TENTANG  
KERJASAMA PEREKRUTAN MAHASISWA BARU**

Nomor: 046/ KS-UPA/ VIII/ 2015

Nomor: 2285/ PLIO/ KS/ 2015

Pada hari ini, hari **Senin** Tanggal **Delapan**, bulan **Juni** tahun **2015**, bertempat di Politeknik Negeri Ujung Pandang ditanda tangani kerjasama kedua belah pihak:

1. **Bastian Lubis, SE.MM** : Rektor Universitas Patria Artha dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Patria Artha di Makassar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hamzah Yusuf, M.S.** : Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 1

#### PRINSIP KERJASAMA

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu kerjasama dalam bidang perekrutan mahasiswa baru pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Kemitraan dan sinergi ini berlandaskan kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP KERIASAMA

Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan perekrutan mahasiswa baru untuk Universitas Patria Artha dengan pertimbangan tidak mengganggu kepentingan penerimaan mahasiswa baru **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 3

#### PEMBIAYAAN

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** dan diatur kemudian sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku di lingkungan kedua belah pihak.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan kesepakatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai hasil evaluasi ke dua belah pihak.

Pasal 5  
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sepanjang tidak ada peraturan atau kebijaksanaan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan semangat yang terkandung didalamnya.
2. Perubahan nama/kelembagaan masing-masing tidak berakibat batalnya perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama dan ditanda tangani oleh ke dua belah pihak.
4. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani dengan semangat kemitraan kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**  
  
**Dr. Hamzah Yusuf, M.S**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA**  
  
**Bastian Lubis, SE.MM**  
Rektor